



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Jatisampurna, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada yang berkantor dan beralamat di, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ketahui, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idil Adha, SH,.MM dan Imam Rusmana, SH,.M.Hum., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor beralamat di Kota Bogor, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon mempunyai sifat ringan hutang;
  - c. Bahwa Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon
  - d. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2021, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi para kuasa hukum masing-masing hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Pemohon dalam melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Nomor, oleh karena itu pengajuan permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon ;

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H., akan tetapi dalam laporan mediator tertanggal 18 Januari 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali dalam hal secara tegas TERMOHON mengakui kebenarannya
2. Bahwa TERMOHON membenarkan Posita yang di uraikan PEMOHON pada Poin angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), pada Permohonan yang PEMOHON sampaikan tersebut.
3. Bahwa tidak benar sebagaimana yang PEMOHON sampaikan dalam posita  
Permohonannya pada angka 4 (empat), huruf a, dan yang benar adalah sebagai suami PEMOHON selama ini yang kerap mengabaikan kewajibannya terhadap TERMOHON sebagai istri dan juga keluarga, PEMOHON lebih sibuk dengan urusan diluaran, untuk membingbing keluarga sebagai imam rumah tangga bahkan selama tinggal bersama TERMOHON di rumah mertua di Kampung Cimanglid sebagai ayah dan juga sebagai anggota TNI tidak pernah berbaur dengan masyarakat di lingkungan, bahkan dalam waktu luangpun untuk mengajari anak dalam hal menjalankan kewajiban sebagai muslim untuk mengaji dan shalat berjamaah ke Masjidpun seperti sulit, PEMOHON sering pulang malam dan sering kali meluapkan emosi dengan marah-marah yang tidak jelas gak peduli sekalipun di hadapan ibu mertua, PEMOHON seperti tidak ada rasa

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu, dan PEMOHON sebagai suami sangat salah jika menyampaikan dalam Permohonannya, **"TERMOHON cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh PEMOHON"**. sementara PEMOHON sendiri tidak bisa mencerminkan sosok imam yang baik dalam keluarga.

4. Bahwa tidak benar sebagaimana yang PEMOHON sampaikan dalam Poisita Permohonannya pada angka 4 (empat), huruf b, tetapi yang benar adalah sebagai suami dengan pekerjaan yang tetap berdinis sebagai Perwira Menengah ( PAMEN TNI ), sekitar tahun 2013 di tugaskan di aceh tinggal bersama dengan TERMOHON selama 6 (enam) tahun, dengan jabatan awal PEMOHON sebagai PABANDYA SANDIDAM KODAM ISKANDAR MUDA Banda Aceh sampai tahun 2015 kemudian mendapatkan jabatan baru sebagai XXX, (Wakil Komandan Batalyon ) sampai dengan tahun 2017 Juni S/d bulan November 2017, Jabatan sebagai XXX

sejak sekitar bulan Juni tahun 2015, PEMOHON sebagai suami TERMOHON, tidak pernah terbuka atau transparan masalah pendapatan gaji bulanan sebagaimana biasanya, dan dari situlah mulai timbul per cekcokan dalam hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, sampai pada akhirnya sekitar tahun 2019 PEMOHON di pindah tugaskan kembali ke Jakarta berdinis di MABES TNI sampai dengan saat ini yang TERMOHON ketahui jabatan PEMOHON terakhir sebagai XXX gaji bulanan sebesar Rp.5.4.000.000.00.- + Remunerasi serta tunjangan lain-lainnya sebesar Rp. 10.000.000.00.- per bulan yang PEMOHON terima, namun PEMOHON sebagai suami tidak memberikan gaji bulanan tersebut kepada TERMOHON sebagai istri sejak bertugas kembali di Jakarta sekitar tahun 2019, tetapi hanya memberikan uang harian kepada TERMOHON sebagai istri sebesar Rp.25.000.00 (Dua puluh lima ribu Rupiah) dan hal itupun terkadang tidak dijalankan oleh PEMOHON, PEMOHON sering tidak pulang kerumah, dengan berbagai alasan yang pada puncaknya di bulan Januari 2021 PEMOHON pergi meninggalkan istri dirumah yang mereka tinggali ( yang selama ini menumpang di rumah ibu mertua ) ibu TERMOHON

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar sebagaimana yang PEMOHON sampaikan dalam Posita Permohonannya pada Poin angka 4 (empat), huruf c, tetapi yang benar adalah sebagai istri TERMOHON selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suami, dan sebagai dasar TERMOHON seperti apapun perlakuan dari PEMOHON sebagai suami terhadap dirinya selama ini oleh karena demi berlangsungnya hubungan rumah tangga TERMOHON tidak pernah mengajukan tuntutan atas diri TERMOHON kepada pihak diluar dari internal kedinasan PEMOHON sebagai TNI tetapi justru PEMOHON lah yang menginginkan terjadinya perceraian ini, oleh karena rasa malu PEMOHON yang mungkin terlalu besar kepada keluarga TERMOHON khususnya kepada orang tua TERMOHON atau Ibu mertua PEMOHON, yang selama ini sudah sangat terlalu baik dengan memberikan tempat tinggal kepada PEMOHON selama berumah tangga dengan TERMOHON, dengan tidak pernah membedakan perlakuan kepada PEMOHON selama ini yang dianggap seperti anak sendiri, namun tidak di sangka ternyata PEMOHON begitu tega seringnya mengniaya TERMOHON sampai pernah terjadi di depan ibu TERMOHON, TERMOHON terseret mobil yang di kendasai PEMOHON saat hendak pergi dari rumah saat setelah terjadi per cekcokan, dan TERMOHON mempertahankan PEMOHON sebagai suami untuk tidak pergi dari rumah, TERSERET KENDARAAN sampai harus di berhentikan kendaraan tersebut oleh warga sekitar karena melihat TERMOHON yang ikut terseret di belakang mobil, dan atas kejadian tersebutpun TERMOHON tidak pernah mengadukan PEMOHON kepada pimpinan PEMOHON, ataupun kepada Institusi internal PEMOHON

6. Bahwa tidak benar sebagaimana yang PEMOHON sampaikan dalam Poisita Permohonannya pada angka 4 (empat), huruf d, tetapi yang benar adalah selama ini TERMOHON sebagai istri selalu menahan, dan bersabar atas sikap PEMOHON sebagai suami yang tempramen atau mudah emosi bahkan bukan 1 (satu) kali, PEMOHON sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap TERMOHON, yang

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya adalah terjadi di Rumah Dinas saat TERMOHON menemui TERMOHON yang tidak pernah lagi kembali kerumah TERMOHON dan meminta kepada PEMOHON untuk pulang kembali kerumah tinggal di KP.Cimanglid bersama, dan TERMOHON saat itu meminta kepada PEMOHON untuk segera mengembalikan uang pribadi milik orang tua atau ibu TERMOHON yang di pinjam oleh PEMOHON, dan oleh karena PEMOHON tidak terima sehingga ada tindakan KDRT yang dilakukan PEMOHON pada tanggal, 20 July 2021 sampai pada akhirnya TERMOHON dengan sangat terpaksa harus mengadukan hal tersebut ke institusi internal kedinasan PEMOHON sebagai TNI, di XXX dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan XXX, hal tersebut TERMOHON lakukan berharap agar PEMOHON sebagai suami dapat memperbaiki sikap dan perilaku sebagai suami terhadap istri, sebagai Perwira TNI dapat lebih menjunjung harkat dan martabat wanita / perempuan sebagaimana tersebut dalam Delapan Wajib TNI, yang salah satunya dalam Poin 3 (tiga) "Untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita".

7. Bahwa benar sebagaimana yang PEMOHON sampaikan dalam Posita Poin angka 5 (lima), terakhir PEMOHON pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama TERMOHON di XXX. dan terhitung dari bulan Januari 2021 PEMOHON sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya lahir dan bathin terhadap TERMOHON sebagai istri, menelantarkan kewajiban nafkah terhadap istri sampai dengan saat ini tahun 2022, dan PEMOHON selama ini hanya memberikan uang untuk keperluan biaya sekolah dan jajan anak setiap bulan sebesar Rp.1.250.000.00.- S/d Rp.1.300.000.00.- dengan kondisi situasi saat ini dan kedepan kebutuhan dengan nominal angka tersebutpun dirasa masih sangat minim untuk biaya makan, jajan, pakaian, dan sekolah anak yang setiap hari harus diantar jemput menggunakan kendaraan online grabb dari rumah ke sekolah.

8. Bahwa tidaklah benar, kalau PEMOHON sampaikan dalam Posita Poin angka 6 (enam), pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan terkait perselisihan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, sejak kepergian PEMOHON dari rumah tinggal sampai saat ini PEMOHON

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ber itikat untuk datang menemui orang tua TERMOHON dan membicarakan masalah rumah tangga tersebut, bahkan sampai PEMOHON mengajukan izin untuk mengajukan gugatan cerai di internal kedinasan PEMOHON pun, tidak ada komunikasi pada keluarga khususnya ibu mertua PEMOHON, dan keluarga TERMOHON mengetahui adanya persoalan perceraian ini saat ketika mendapatkan Surat Realas Panggilan sidang dari Kantor Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, dan untuk di ketahui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Aquo, dalam proses konseling izin dari internal pimpinan PEMOHON saat proses sampai diajukannya gugatan cerai ini oleh PEMOHON, TERMOHON tidak pernah menyetujui dengan tidak menandatangani Berita Acara Wawancara konseling izin permohonan gugat cerai PEMOHON sebagai anggota TNI dan mohon agar kami sebagai TERMOHON untuk di tunjukan bukti tersebut oleh PEMOHON dalam persidangan ini sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai yang PEMOHON ajukan

### REKONVENSI

**Bahwa dalam Rekonvensi ini TERMOHON KONVENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dan ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya, PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI, masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini, atau dengan kata lain tidak menginginkan adanya perceraian dengan pertimbangan masa depan anaklah yang harus menjadi prioritas untuk selalu berada dibawah pengasuhan kedua orang tuanya yaitu PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, namun demikian jika memang pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI ijinan untuk meminta hak-haknya yang selama ini tidak diberikan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI, yang secara hukum sebagai istri masih melekat dan tidak bisa di hapuskan oleh sebab apapun sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ( Inkracht Van Gewisjde ),

3. Bahwa mengingat anak PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADANAH dari PENGGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut yang masih belum MUMAYYIZ, dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk memberikan hak asuhnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI sebagai ibunya.

4. Bahwa semenjak TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI, meninggalkan PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI sejak bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI wajib melunasi nafkah lampau kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI dan nafkah serta hutang maskawin/mahar pernikahan yang belum dan yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PEMOHON KONVENSI dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di tinggalkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tanpa menjalankan kewajibannya sampai adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde), per hari sebesar Rp.300.000.00.- (Tiga ratus ribu Rupiah )

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp.500.000.00.- (Lima ratus ribu Rupiah ), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X 500.000.00.-(Lima ratus ribu Rupiah) = Rp.50.000.000.00.- ( Lima puluh juta Rupiah )
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.60.000.000.00.- ( Enam puluh juta Rupiah )
- d. Nafkah anak yaitu, untuk 1 (satu),anak laki-laki atas nama XXX saat ini dan sampai menurut hukum telah dianggap dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3000.000.00.- (Tiga juta Rupiah )
- e. Bahwa oleh karena kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai perwira TNI harusnya malu karena sampai saat ini belum membayar hutang mahar atau maskawin pernikahan yang belum di bayarkan atau di kembalikan kepada ibu mertua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah XXX berupa Cincin Emas Putih sebesar 10 Gram dan hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang mengabaikan,mencampakan Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi setelah di peristri tetapi oleh karena saat ini kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi tidak seperti awal pernikahan, dan sebagai istri perwira TNI bukan kehormatan perempuan yang dia dapat selama ini

Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan dasar dan alasan hukum yang di dukung dengan bukti-bukti Formal dan Otentik maka dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon menurut Hukum

## DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi / termohon rekonsvansi untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadhanah), yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsvansi / Termohon Konvensi dengan Tergugat rekonsvansi / Pemohon Konvensi diserahkan atau diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi / Termohon Konvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per- harinya sebesar Rp.300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah), yang diperhitungkan sejak Januari 2021 sampai dengan putusan perkara ini ber kekuatan hukum tetap (inkacht van gewisjde)
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah )
5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 60.000.000.00.- (enam puluh juta rupiah )
6. Menghukum Tergugat Rekonsvansi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejak putusan ini di bacakan sebesar Rp.3000.000.00.- (tiga juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonsvansi / Pemohon Konvensi untuk membayar hutang mahar / maskawin pernikahan sebesar 10 gram cincin emas putih dan jika di uangkan untuk saat ini sebesar Rp.5000.000.00.- (lima juta rupiah)

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil perceraianya, dan menolak jawaban/bantahan Termohon pada angka 3, 4,5,6, 7 dan 8 serta menolak pula seluruh gugatan rekonsvansi Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian maka tidak sepatutnya mengajukan gugatan rekonsvensi, karena gugatan rekonsvensi yang diajukan Termohon terjadi bila ada perceraian ;
- Bahwa Tergugat rekonsvensi keberatan anak dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvensi karena hubungan batin anak yang lebih dekat dengan Tergugat rekonsvensi ;
- Bahwa Tergugat rekonsvensi menolak memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang seluruhnya berjumlah 231.800.000,- ( dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena selain bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat rekonsvensi juga dikarenakan Penggugat rekonsvensi telah nusyuz ;
- Tergugat rekonsvensi menolak mengembalikan mahar karena pada waktu akan menikah, Tergugat rekonsvensi telah menitipkan uang untuk semua biaya pernikahan dikarenakan pada waktu Tergugat rekonsvensi akan melaksanakan dinas di Papua, sehingga semua biaya baik mahar

maupun biaya pesta sudah dititipkan kepada Penggugat rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan gugatan Rekonsvensi dan menolak replik serta jawaban rekonsvensi dari Pemohon/Tergugat rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

**I. BUKTI SURAT :**

1. P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
2. P.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon, Nomor XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 32 XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
4. P.4. Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman uang, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya;
5. P.5. Foto-foto kerja bakti pembangunan masjid di Kampung tempat Kunjungan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di ringgal Pemohon, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
6. P.6. Printout Chat Whatsapp dari anggota Pemohon di Batalyon 115 ML Aceh pada tahun 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
7. P.7. Printout Chat Whatsapp dari adik Pemohon, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
8. P.8. Fotokopi Daftar gaji Pemohon bulan Maret 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung, karenanya saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan telah mempunyai 1 orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Cimanglid, Tamansari, Kabupaten Bogor, namun sekarang Pemohon sudah tinggal di Bekasi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang ke beberapa orang, termasuk pinjaman online, pada waktu di Aceh Termohon juga sering berhutang dengan istri-istri bawahan Pemohon ;

- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi saksi pernah ditagih Bank melalui telpon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 ;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran pada saat Pemohon dan Termohon dimediasi di kantor, saat itu saksi mengetahui kalau Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berhutang dengan istri-istri anak buah Pemohon waktu masih bertugas di Aceh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat mediasi di kantor Pemohon, pimpinan mediasi menggebrak meja akibat kesal dengan sikap Termohon yang selama mediasi hanya bermain handphone dan tidak memperhatikan serta menghargai upaya mediasi ;

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT :

1. T.1.Fotokopi Surat Kwitansi piutang Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvensi dari XXX, terdiri dari bukti T.1 A, T.1.B, T.1.C, bukti surat-surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
2. T.2.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Ananda Maheswara Pratama Setiawan, XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
3. T.3.Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
4. T.4.Fotokopi percakapan atau chat whatsapp antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsvensi tanggal 25 Maret 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan di handphone Termohon ;
5. T.5.Print foto, luka-luka Termohon Konvensi/Penggugat rekonsvensi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan di handphone Termohon, namun dibantah oleh Pemohon ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai ibu kandung, karenanya saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2007 dan sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kp. Cimanglid , Tamansari Bogor ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah nafkah, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon beberapa kali mengeluhkan soal nafkah ;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga terlibat hutang online, saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Termohon berhutang online dan tidak mengetahui jumlahnya, namun hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan lalu ;
- Bahwa selama berpisah rumah, anak Termohon tinggal dengan Termohon dan Pemohon beberapa kali datang menengok anaknya dan memberikan uang jajan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering juga membantu keperluan sehari-hari Termohon termasuk mas kawin pernikahan, saksi yang membelikannya ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan akan saksi kembalikan menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Pemohon meminta tambahannya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruh hutang berjumlah Rp. 275.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut untuk membayar hutang Termohon dan untuk membeli mobil Termohon, tetapi mobil tersebut sudah ditarik dealer karena tidak sanggup membayar cicilannya;

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- 2. XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon ;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan selama perkawinan mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ;
  - Bahwa pertengkaran disebabkan masalah nafkah, menurut Termohon Pemohon kurang memberikan nafkah ;
  - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu yang disebabkan Termohon pergi;
  - Bahwa selama berpisah rumah anak keduanya tinggal dengan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang mahar pernikahan Termohon, yang menyiapkan adalah keluarga Termohon;
  - Bahwa saksi juga mengetahui ibu Termohon meminjam uang kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dan harus dikembalikan Rp. 275.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun hutang tersebut belum terbayar karena menunggu rumah terjual;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sama sekali tidak memberikan uang untuk pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan Pemohon tidak pernah membantu keuangannya, kecuali ketika saksi menagih untuk membayar listrik ;

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah diseret mobil oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau mengobatinya;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon timbul pertengkaran, keduanya saling mengancam untuk pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membantu mencari kamar disaat ibu Termohon sakit ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menolak gugatan rekonsvansi Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsvansi ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk bernama Adhmi Muh Adil, S.H sebagai Mediator, namun dalam laporannya mediator menerangkan mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon dan Termohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai legal standing mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa Pemohon maka surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dan Para Kuasa Hukum Pemohon telah mendapatkan perintah resmi dari kepala Babinkum TNI untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemohon, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan kartu anggota TNI yang masih aktif, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa Termohon maka surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dan para Kuasa hukum Termohon telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing mewakili Termohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa sebagai anggota TNI, Pemohon telah memperoleh Surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkara aquo dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati Pemohon, Termohon sering berhutang, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga telah mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 ;

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima sebagian dalil-dalil permohonan dan menolak sebagiannya, dalil yang diakui Termohon sebagaimana terdapat di dalam posita angka 1, 2 dan 3, sedangkan dalil dalam posita 4 dan seterusnya Termohon menolak dan membantahnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.8 berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, karenanya Majelis hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti hubungan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih tercatat sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang tidak dibantah Termohon, maka terbukti ibu Termohon meminjam uang kepada Pemohon sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yang tidak dibantah Termohon, maka terbukti Pemohon telah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang tidak dibantah Termohon, maka terbukti Termohon pernah mengajukan hutang atasnama orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang tidak dibantah Termohon, maka terbukti Termohon pernah meminjam uang dengan pinjaman

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yang tidak dibantah Termohon maka terbukti penghasilan Pemohon setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.5 berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegeleen*, karenanya Majelis hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 yang tidak dibantah Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mempunyai banyak hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 maka terbukti anak yang bernama Ananda Maheswara Pratama Setiawan, lahir tanggal 1 Agustus 2010, adalah anak Termohon dan Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 maka terbukti adanya laporan dari Termohon kepada Detasemen Polisi Militer Jaya/2 atas dugaan perbuatan KDRT yang dilakukan Pemohon ;

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 yang tidak dibantah Pemohon, maka terbukti adanya percakapan melalui whatsapp antara Termohon dengan Pemohon perihal biaya sekolah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 yang dibantah Pemohon, maka merupakan bukti awal Termohon terseret mobil Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan dalil-dalil jawaban Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2007 dan selama pernikahan mempunyai 1 orang anak ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun lalu yang disebabkan Pemohon pergi dan selama berpisah rumah anak tinggal dengan Termohon ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi kecuali urusan anak, Pemohon masih melihat dan mengunjungi anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi jika melihat sikap Pemohon yang tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, demikian juga dengan Termohon yang pada akhirnya tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, maka dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai alasan yang berbeda tentang penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi dalam mempertimbangkan perkara aquo, majelis tidak melihat dan membebankan kesalahan kepada salah satu pihak melainkan melihat kepada perkawinan keduanya apakah masih dapat dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah benar-benar dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak pula berkeinginan membina rumah tangga dengan Pemohon, meskipun awalnya masih berkeberatan bercerai dengan Pemohon, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Pemohon sudah tidak beritikad baik

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, adanya sikap Pemohon dan Termohon yang tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah dan komunikasi sudah tidak terjalin lagi dengan baik, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan"

Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ;
2. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap setiap hari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah selama masa iddah setiap hari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)X  
100 hari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
5. Nafkah anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak putusan dibacakan ;
6. Membayar Hutang Mahar / Maskawin pernikahan sebesar 10 Gram Cincin emas putih dan jika diuangkan untuk saat Ini sebesar Rp.5.000.000.00,-(lima Juta rupiah)

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat dengan alasan Termohon tidak ingin bercerai tetapi mengajukan gugatan berhubungan dengan akibat cerai, selain itu Termohon/Penggugat rekonvensi telah nusyuz sehingga tidak berhak menuntut segala akibat cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam bukti T.1, T.2 dan T.4, serta saksi-saksi yang seluruhnya telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam bukti surat P.8 yang telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat rekonvensi perihal gugatan rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak ingin bercerai sehingga tidak layak mengajukan gugatan rekonvensi, maka majelis berpendapat bahwa sebagaimana pernyataan Termohon/Penggugat rekonvensi dalam jawaban dan duplik Termohon/Penggugat rekonvensi pada awalnya memang keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi akan tetapi hal-hal yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah apabila perceraian harus terjadi maka Termohon berhak mengajukan akibat cerai tersebut kepada Tergugat rekonvensi, selain itu sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai suami harus memenuhi kewajiban-kewajiban berkaitan dengan perceraian yang diajukannya, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah beralasan hukum sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi disebabkan Penggugat rekonvensi telah nusyuz maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 KHI yang dapat menggugurkan seorang istri menerima nafkah iddah adalah apabila istri nusyuz, oleh karena itu

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menentukan apakah Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mendapatkan haknya tersebut maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* itu sendiri sebagaimana terdapat di dalam Pasal 84 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam, yaitu Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan Penggugat Rekonvensi *nusyuz* sehingga tidak beralasan menerima nafkah iddah dan mut'ah, dan atas dalilnya tersebut maka Tergugat rekonvensi harus membuktikannya di persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat ditetapkan seorang istri *nusyuz* atau tidak harus berdasarkan atas bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat rekonvensi , baik surat maupun saksi-saksi majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah selama masa iddah, hal mana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tuntutan jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dari Penggugat rekonvensi adalah tuntutan yang tidak berdasar kepada jumlah gaji Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam bukti surat P.8, bahkan dalam jawabannya Penggugat rekonvensi telah mengetahui jumlah gaji Tergugat rekonvensi yaitu sekitar 15.400.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga tidak patut bila Tergugat rekonvensi dibebani nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama masa iddah, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepada nilai kepatutan dan jumlah yang layak untuk kebutuhan hidup perhari Penggugat rekonvensi, maka sesuai dengan bukti P.8, jumlah nafkah iddah yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) atau

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) selama masa iddah yang diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong :

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi telah menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) dan Tergugat rekonsensi keberatan disebabkan Penggugat rekonsensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, maka tidak berlaku ketentuan apakah istri telah nusyuz atau tidak, bahkan berlaku ketentuan mut'ah wajib diberikan apabila perceraian dari kehendak suami ( Pasal 158 KHI ), sedangkan Penggugat rekonsensi diawal persidangan masih berkeberatan bercerai dengan Tergugat rekonsensi, oleh karenanya dalam menentukan mut'ah majelis mempertimbangkan berdasarkan keputusan dan kelayakan, patut dalam pengertian seorang istri telah mengabdikan kepada suaminya dalam suka dan duka membina rumah tangga sehingga suami memperoleh kesuksesan, sedangkan layak diartikan bahwa jumlah yang akan diterima oleh istri sesuai dengan kemampuan suami namun dapat bermanfaat bagi istri untuk keberlangsungan hidupnya kelak setelah berpisah dari suami (incasu Pemohon/Tergugat Rekonsensi );

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat rekonsensi maka majelis berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang melemahkan Penggugat rekonsensi tidak melayani Tergugat rekonsensi dengan baik selama keduanya membina rumah tangga sejak bulan Juni 2007, meskipun ada beberapa kejadian seperti hutang-hutang yang dilakukan Penggugat rekonsensi namun hal tersebut bukanlah merupakan bukti bahwa Penggugat rekonsensi tidak melayani dan memberikan andil kepada Tergugat rekonsensi, Penggugat Rekonsensi sebagai istri telah mendampingi Tergugat rekonsensi dalam bertugas, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa jumlah besaran mut'ah yang layak dan patut diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi yang telah kebersamaan Tergugat rekonsensi dalam rumah tangga sejak tahun 2007 dan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak pemeliharaan anak dan biaya anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T.2 yaitu fotokopi Akte Kelahiran anak maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Agustus 2010, sehingga usia anak tersebut untuk saat ini belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun), oleh karena berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 105 huruf (a) KHI, maka pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, selain itu saksi-saksi Penggugat rekonsensi memberikan keterangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat rekonsensi berpisah rumah, anak keduanya tinggal dengan Penggugat rekonsensi, berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak pemeliharaan anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang bernama Ananda maheswara Pratama Setiawan telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi, namun Penggugat rekonsensi tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka majelis mempertimbangkan

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) yang pada pokoknya kedua pasal tersebut mewajibkan bapak untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, oeh karena itu meskipun Tergugat rekonsensi keberatan dengan gugatan nafkah anak akan tetapi hal tersebut tidak boleh dihindari oleh Tergugat rekonsensi sebagai ayah dari anaknya tersebut, oleh karena itu dengan mempertimbangkan bukti P.8. maka jumlah nafkah yang wajib diberikan Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, hal mana sesuai dengan ketentuan di dalam SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat rekonsensi sejak bulan Januari 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap setiap hari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lalu tersebut majelis berpendapat bahwa dari bukti surat T.1 sampai T.5 serta bukti saksi-saksi Tergugat rekonsensi, tidak ada bukti satupun yang menguatkan dalil Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi berkaitan dengan nafkah lampau patut ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan pengembalian hutang mas kawin 10 gram emas putih yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas gugatan karena untuk pembelian mahar sudah dititipkan kepada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi tidak membuktikan dalilnya tersebut dengan bukti apapun, sedangkan Penggugat rekonsensi telah dapat membuktikannya sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi, oleh karena itu maka terbukti mahar yang diberikan kepada Penggugat rekonsensi berasal dari uang pihak Penggugat rekonsensi, oleh karena kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk mengembalikan uang

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukan mahar sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Penggugat reconvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan reconvensi Penggugat dikabulkan sebagian ;

### **Dalam Konvensi Dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) yang diberikan kepada Penggugat Reconvensi sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Reconvensi ;
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat reconvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Reconvensi sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Reconvensi ;
4. Menghukum Tergugat reconvensi untuk mengembalikan pinjaman mahar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Ananda maheswara Pratama Setiawan bin Yudha Setiawan, lahir 1 Agustus 2010, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat rekonsensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya hadhonah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat rekonsensi, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak dewasa dan mandiri ;
7. Menolak gugatan Rekonsensi mengenai nafkah lampau ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000,- ( lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 7581/Pdt.G/2021/PA.Cbn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	440.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);